# PANDANGAN MEDIATOR TERHADAP STANDAR KEBERHASILAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MALANG



Oleh:

# KHOIRIL LATIFAH 1320310012

## **TESIS**

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Magister dalam Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga

YOGYAKARTA 2016

# PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Khoiril Latifah

NIM

: 1320310012

Jenjang

: Magister

Program Studi

: Hukum Islam

Konsentrasi

: Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 29 Juli 2016

Saya yang menyatakan,

OECB3ADF6057

6000

Knoiril Latifah

1320310012

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Khoiril Latifah

NIM

: 1320310012

Jenjang

: Magister

Program Studi

: Hukum Islam

Konsentrasi


: Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Juli 2016

Sava yang menyatakan,

1320310012



# PENGESAHAN

Tesis berjudul

: PANDANGAN

**MEDIATOR** 

TERHADAP

STANDAR

KEBERHASILAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI

PA MALANG

Nama

: Khoiril Latifah, SHI.

NIM

: 1320310012

Jenjang

: Magister (S2)

Program Studi

: Hukum Islam

Konsentrasi

: Hukum Keluarga

Tanggal Ujian

: 10 Agustus 2016

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.H.I.)

Yogyakarta, 15 Agustus 2016

Direktur,

Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. NIP. 19711207 199503 1 002

# PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul

: PANDANGAN

**MEDIATOR** 

**TERHADAP** 

STANDAR

KEBERHASILAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI

PA MALANG

Nama

: Khoiril Latifah, SHI.

NIM

: 1320310012

Program Studi

: HUKUM ISLAM

Konsentrasi

: Hukum Keluarga

telah disetujui tim penguji ujian munaqasyah:

Ketua Sidang Ujian/Penguji: Zulkipli Lessi, MA., Ph.D.

Pembimbing/Penguji

: Dr. Syamsul Hadi, M. Ag.

Penguji

: Prof. Dr. H. Khoiruddin, MA.

diuji di Yogyakarta pada tanggal 10 Agustus 2016

Waktu

: 14.00 wib.

Hasil/Nilai

90,67/A

Predikat

: Dengan Pujian/Sangat Memuaskan/Memuaskan

#### NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth. Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

# PANDANGAN MEDIATOR TERHADAP STANDAR KEBERHASILAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MALANG

Yang ditulis oleh:

Nama

: Khoiril Latifah

NIM

: 1320310012

Jenjang

: Magister

Program Studi

: Hukum Islam

Konsentrasi

: Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Juli 2016

Pembimbing,

Dr. Samsul Hadi, M.Ag.

#### мотто

# "KEBAHAGIAN BUKANLAH SEBERAPA BANYAK UANG YANG KITA MILIKI, NAMUN SEBERAPA BANYAK KITA MAMPU BERSYUKUR"

فَبأي آلاءِ رَبِّكُما تُكَذّبان

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan???

(خير الناس أحسنهم خلقا وأنفعهم للناس)

Sebaik-baik manusia adalah yang terbaik budi pekertinya dan yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya

#### **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati, Thesis ini kupersembahkan kepada:

- Bapak dan ibuku yang selalu senantiasa mendoakanku dalam setiap sujudmu serta mendukung anandamu dikala sedang sedih dan selalu mengajarkanku arti kejujuran dalam hidup.
- Kedua kakak dan kedua adikku yang selalu aku cintai, yang selalu memberiku semangat dan selalu ada canda tawa kalian.
- Sahabat-sahabatku Hukum Keluarga angkatan 2013 Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Calon pendamping hidupku (Faik Rahimi) yang selalu memberiku motivasi.



#### **ABSTRAK**

Mediasi merupakan lembaga non litigasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk Pengadilan baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama dalam perkara perdata. Setiap perkara perdata wajib melaksanakan prosedur mediasi sebelum proses sidang dilanjutkan, jika tidak maka putusan dapat batal demi hukum. Tujuan dilaksanakan mediasi adalah untuk mencapai win-win solution di antara kedua belah pihak, selain itu tujuan dari mediasi adalah untuk mengurangi terjadinya penumpukan perkara di Pengadilan, khususnya perkara perceraian di Pengadilan Agama. Namun, pada kenyataannya pelaksanaan prosedur mediasi tidak memberi pengaruh signifikan terhadap hasil mediasi di PA. Tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di PA sangat rendah. Banyak pihak menyatakan bahwa penyebab rendahnya tingkat keberhasilan mediasi adalah standar yang digunakan oleh mediator khususnya perkara perceraian adalah perkara dicabut. PERMA sendiri tidak menjelaskan secara detail bagaimana mediasi disebut berhasil, dan standar seperti apa mediasi dikatakan berhasil dalam perkara perceraian di PA.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan cara observasi dan wawancara terstruktur kepada mediator di PA Malang. Adapun untuk menganalisis pandangan mediator terhadap standar keberhasilan mediasi di PA Malang, penulis menggunakan teori sikap. Sikap menurut Louis Thurstone adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek cenderung kepada perasaan mendukung (*favorable*) maupun perasaan tidak mendukung (*unfavorable*) pada objek tersebut. Sedangkan penulis menawarkan standar keberhasilan kepada mediator, yaitu *win-win solution* dan *tasrīḥun bima'rūfin*.

Hasil yang didapat dengan menggunakan teori sikap bahwa pandangan atau pendapat mediator terbagi menjadi dua sikap. Sikap pertama mengatakan bahwa standar keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian tidak hanya para pihak bersatu kembali dan perkara dicabut, akan tetapi mediasi dikatakan berhasil meskipun para pihak sepakat untuk bercerai dengan syarat keduanya bersedia mempertanggung jawabkan perbuatan mereka, seperti pembagian harta gono gini dan pengasuhan anak. Dan standar yang sesuai dipakai adalah win-win solution dan tasrīḥun bima'rūfin. Sikap kedua menjelaskan bahwa standar keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian sama dengan perkara perdata lainnya, yaitu kedua belah pihak sepakat untuk mencabut gugatan mereka. Sedangkan upaya yang dilakukan mediator dalam memediasi para pihak adalah dengan melakukan mediasi lebih dari satu kali apabila ada potensi para pihak untuk rujuk kembali. Selain itu mediator juga menggunakan kaukus guna mendalami permasalahan para pihak.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

# I. Konsonan Tunggal

. Konsonan Tunggar				
Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	
1	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	
ب	ba'	В	Ве	
ت	ta'	T	Те	
ث	sa'	Ś	es (dengan titik di atas)	
٤	jim	1	Je	
۲	ha'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)	
Ċ	kha'	Kh	ka dan ha	
د	dal	D	De	
ذ	zāl	Ż	zet (dengan titik di atas)	
J	ra'	R	Er	
ز	zai	Z	Zet	
س	sin	S	Es	
m	syin	Sy	es dan ye	
ص	sad	Ş	es (dengan titik di bawah)	
ض	dad	Ď	de (dengan titik di bawah)	
ط	ta'	Ţ	te (dengan titik di bawah)	
ظ	Za	Ż	zet (dengan titik di bawah)	
٤	ʻain	(	koma terbalik di atas	

غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
শ্ৰ	kaf	K	Ka
ن	lam	L	'el
٩	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	wawu	W	W
٥	ha'	Н	На
۶	hamzah		Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

# II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	ʻiddah

# III. Ta' Marbūt}ah di akhir kata

a. bila dimatikan tulis *h* 

حكمة	Ditulis	H{ikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. bila diikuti kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

c. bila *ta' marbūt}ah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t* 

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-Fitri
------------	---------	----------------

# IV. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
ó	Fath}ah	A	A
	Kasrah	I	I
Ó	D}amah	U	U

# V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	A
1.	جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	Ā
۷.	تنسى	ditulis	tansā
3.	Kasrah + yā' mati	ditulis	Ī
3.	كريم	ditulis	karīm
4.	Dammah + wāwu mati	ditulis	Ū
4.	فروض	ditulis	Furūd}

# VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + yā' mati	Ditulis	Ai
1.	بينكم	ditulis	bainakum
2	Fathah + wāwu mati	Ditulis	Au
2.	قول	ditulis	qaul

# VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

# VIII. Kata sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *al Qamariyyah* ditulis dengan huruf "I".

القرأن	Ditulis	al-Qur'ân
القياس	Ditulis	al-Qiyâs

b. Bila diikuti huruf *al Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (*el*)nya

السماء	Ditulis	as-Samâ'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

## IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al-furūḍ}
اهل السنة	Ditulis	ahl as-Sunnah

#### X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negera yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
- d. Nama penerbit di Indonesia yang mengguanakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

#### KATA PENGANTAR

#### بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji syukur hanya bagi Allah swt yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan thesis dengan judul "Pandangan Mediator terhadap Standar Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Malang". Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta sahabat dan para pengikutnya hingga hari akhir, amin.

Penyusun menyadari bahwa pada bulan Februari 2016 telah terbit PERMA baru tentang prosedur mediasi di Pengadilan, namun penyusun melakukan penelitian ini jauh sebelum PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan terbit sehingga penyusun tetap menggunakan PERMA No. 1 Tahun 2008. Dan penyusun juga menyadari bahwa penyusunan thesis ini tentunya tidak bisa lepas dari kelemahan dan kekurangan serta menjadi pekerjaan yang berat bagi penyusun yang jauh dari kesempurnaan intelektual. Namun, berkat pertolongan Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya thesis ini dapat diselesaikan. Karena itu dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

- 1. Prof. KH. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 2. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil., Ph.D. sebagai Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 3. Dr. Samsul Hadi, M.Ag. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan secara maksimal dalam penulisan tesis ini. Kepada beliau penulis haturkan banyak terima kasih.
- 4. Bapak Dan Ibu Dosen/Guru Besar beserta seluruh civitas akademik program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Prof. Dr. H. Khoirudin Nasution, M.A., Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., Prof. Jawahir Thantowi, Ph.D., Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., Prof. Suyata, Ph.D., Prof. Dr. Siti Partini, SU., Dr. Hamim Ilyas., Dr. Ruhaini Dz., dan Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
- Kepala Perpustakaan Pusat dan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bersama staf yang telah menyediakan fasilitas untuk studi kepustakaan.
- 6. Kedua orang tuaku Bapak Dakeli dan Ibu Siti Zaenah yang saya cintai dan saya hormati, serta kedua kakak dan kedua adikku: Awalut Thoyibi, Khoirul Latifin, Thoyyibatun Chasanah dan Abdul Ghoffur yang selalu senantiasa memberiku semangat dan dukungan baik moral, spiritual maupun materi.

- 7. Pengadilan Agama Malang dan Lembaga Maliki Mediation Center (MMC) yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian tentang mediasi.
- 8. Bu Erfaniah Zuhriah selaku dosen dan pembimbing S1, bu Elisa dari lembaga LK3 Limora, jazakumullah khoiron katsir yang telah membimbing dan memberiku motivasi.
- 9. Teman-temanku dari Hukum Keluarga Pascasarjana 2013, Kontrakan Biru, Kontrakan Van Orange, dan teman-teman Merapi Online Group.
- 10. Mas Faik Rahimi, M.H. yang setia menungguku hingga lulus dan selalu memberiku motivasi untuk segera menyelesaikan thesisku, semoga Allah SWT segera mempersatukan kita dalam ikatan suci hingga akhir hayat.
- 11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penyelesaian thesis ini baik dalam hal materiil maupun spiritual. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat bagi kita semua. Yakinlah semua kontribusi yang kalian berikan akan menjadi segudang amal yang sangat bermanfaat di akhirat kelak.

Yogyakarta, 29 Juli 2016

Penyusun

Khoiril Latifah 1320310012

# DAFTAR ISI

HALAMA	N JUDUL	I
PERNYAT	ΓAAN KEASLIAN	ii
PERNYAT	ΓAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESA	MAN	iv
PERSETU	JUAN TIM PENGUJI THESIS	V
NOTA DI	NAS PEMBIMBING	vi
MOTTO.		vii
PERSEMI	BAHAN	vii
ABSTRAK	Χ	ix
PEDOMA	N TRANSLITERASI	X
KATA PE	NGANTAR	xi
DAFTAR	ISI	XV
BAB I:	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Batasan Masalah	6
	C. Rumusan Masalah	6
	D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
	E. Kajian Pustaka	8
	F. Kerangka Teori	12
	G. Metode Penelitian	18
	H. Sistematika Pembahasan	23
BAB II:	KONSEP DAN RANAH MEDIASI DALAM PERKARA	
	PERDATA DI PENGADILAN	
	A. Pengertian dan Model Mediasi	26
	1. Pengertian Mediasi	26
	2. Model Mediasi	30
	B. Kualifikasi Mediator Sebagai Pihak Ketiga dalam Proses	37
	Mediasi	51
	C. Perkembangan Mediasi di Indonesia	48
BAB III:	STANDAR KEBERHASILAN MEDIASI DALAM	
	PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA	
	MALANG	
	A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Malang	56
	B. Standar Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian	60
	di Pengadilan Agama Malang	00
	1. Standar Keberhasilan Mediasi dalam Perkara	
	Perceraian Menurut Mediator Pengadilan Agama	60
	Malang	
	2. Kendala dan Tingkat Keberhasilan Mediasi dalam	66
	Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Malang	50

<b>BAB IV:</b>	ANALISIS STANDAR KEBERHASILAN MEDIASI	
	DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN	
	AGAMA MALANG	
	A. Analisis Mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang	70
	Prosedur Mediasi di Pengadilan	/(
	B. Analisis Pandangan Mediator tentang Standar	
	Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian di	73
	Pengadilan Agama Malang	
	C. Analisis Upaya Mediator dalam Perkara Perceraian di	84
	Pengadilan Agama Malang	84
BAB V:	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	87
	B. Saran-Saran	88
DAFTAR 1	DAFTAR PUSTAKA	
	N-LAMPIRAN	

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Mediasi merupakan lembaga yang bisa masuk dalam litigasi dan non litigasi. Mediasi masuk dalam lembaga litigasi karena hakim selalu berusaha untuk mendamaikan (memediasi) para pihak sebelum jatuh putusan. Sedangkan mediasi disebut sebagai lembaga non-litigasi karena mediasi dilakukan sebelum pembacaan gugatan penggugat dan tidak masuk ke dalam proses beracara di persidangan. Mediasi disediakan oleh Mahkamah Agung kepada setiap Pengadilan di Indonesia untuk menangani perkara yang masuk, salah satunya Pengadilan Agama (selanjutnya dibaca: PA). Salah satu perkara yang masuk dan menjadi pusat perhatian di Pengadilan Agama adalah perkara perceraian karena perkara yang paling mendominasi. Sebelum perkara perceraian masuk ke dalam proses persidangan, para pihak diwajibkan untuk melakukan proses mediasi yang dibimbing oleh mediator selaku fasilitator. Mediasi tersebut bertujuan untuk menyelesaikan berbagai persoalan kedua belah pihak.

Pelaksanaan mediasi bersifat mutlak yang harus dilaksanakan setelah terbit PERMA No.1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, karena apabila mengabaikan proses tersebut, maka putusan dinyatakan batal demi hukum (*venrechtswege nietig* atau *ab initio legally null and void*). Dengan demikian, PA bersifat pro-aktif dalam melakukan proses mediasi, sehingga proses mediasi tersebut menjadi satu bagian hukum acara yang tidak

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> PERMA No. 1 Tahun 2008 Pasal 2.

terpisahkan dengan tahapan lainnya, dan setiap proses mediasi diharapkan selalu berhasil.

Keberhasilan mediasi memiliki tolak ukur yang berbeda di kalangan akademisi dan pelaksana mediasi. Pertama, banyak peneliti yang telah melakukan penelitian di PA mengatakan bahwa proses mediasi di PA sering mengalami kegagalan. Menurut para peneliti terdahulu, mediasi dikatakan berhasil apabila kedua belah pihak tidak jadi bercerai atau perkara dicabut dan dikatakan gagal jika keduanya tetap melanjutkan sidang perceraian. Oleh karena itu, mediasi di Pengadilan Agama sering dikatakan gagal karena tolak ukur mereka (mediator hakim) adalah bercerai atau tidak jadi bercerai kedua belah pihak. <sup>2</sup>

Kedua, keberhasilan mediasi tidak hanya diukur dari dicabut atau tidak dicabut perkara di PA. Hal tersebut diungkapkan oleh Siti Ruhaini dalam *Workshop* Ahli Penyusunan Modul Mediasi di Jakarta pada tanggal 30 November sampai 3 Desember 2010 yang didukung oleh BADILAG, Mahkamah Agung RI dan *The Asia Foundation* (TAF). Kegiatan *workshop* dihadiri oleh sejumlah hakim, akademisi, aktifis perempuan dan praktisi mediasi. *Workshop* itu membahas tentang tolak ukur keberhasilan mediasi yang harus diperbaharui di pengadilan khususnya dalam perkara perceraian. Salah satu peserta dalam *workshop* tersebut menyatakan bahwa seharusnya

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Penelitian tesis yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti dari UIN Sunan Kalijaga di Pengadilan Agama, seperti Nur Faizah dan Ricy Fatkhurrokhman.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hasil *Workshop* Ahli Penyusunan Modul Mediasi di Jakarta pada tanggal 30 November-3 Desember 2010 yang dihadiri oleh sejumlah hakim, akademisi, aktifis perempuan dan praktisi mediasi.

mediasi.

<sup>4</sup> Adli Minfadli Robby, *Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama*, http://www.pa-padangpanjang.go.id/index.php/pengelolaan-administrasi/berita/dir-berita-badilag/95-keberhasilan-mediasi-di-pengadilan-agama.html, diakses pada tanggal 14 Januari 2015.

yang menjadi tolak ukur keberhasilan mediasi adalah *tasrīḥun bima'rūfin*<sup>5</sup> artinya berpisah secara baik. Ketika kedua belah pihak memiliki kesepakatan di mana kesepakatan tersebut adalah *win win solution* (solusi menang-menang yang memuaskan semua pihak), maka mediasi dianggap telah berhasil meskipun keduanya tidak bisa kembali bersama.<sup>6</sup>

Dua pendapat di atas memiliki argumen sendiri-sendiri. Pertama, para peneliti mengungkapkan berdasarkan hasil penelitiannya di lapangan yakni PA, di mana tolak ukur keberhasilan mediasi menurut mediator PA adalah dicabut atau tidak perkara oleh kedua belah pihak. Sedangkan pendapat kedua berdasarkan pada keprihatinan dari Dirjen Badilag atas tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama yang jauh dari sukses khususnya dalam perkara perceraian. Selain itu, PERMA sendiri tidak menjelaskan secara pasti bagaimana standar keberhasilan mediasi khususnya perkara perceraian di PA. PERMA hanya menjelaskan bahwa apabila para pihak telah menemukan kesepakatan maka kesepakatan tersebut bisa dikuatkan dengan dibuatkan akta perdamaian, dan atau perkara dicabut. PERMA juga menjelaskan bagaimana mediasi dikatakan gagal, yakni apabila salah satu atau para pihak tidak hadir dua kali secara berturut-turut dan adanya pihak lain yang terlibat namun tidak diikutsertakan dalam proses mediasi.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Kata *tasrīḥun bima'rūfin* diutarakan oleh Jazimah Muqoddas dari Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam memberikan tanggapannya di *Workshop ahli penyusunan modul mediasi*, (http://www.pa-padangpanjang.go.id/index.php/pengelolaan-administrasi/berita/dir-berita-badilag/95-keberhasilan-mediasi-di-pengadilan-agama.html).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Siti Ruhaini dan Mochamad Sodik (ed.), *Modul Mediasi Sengketa Keluarga*, (ttp.: PSW UIN Sunan Kalijaga dan The Asia Foundation, 2013), hlm. 4.

PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan mengatakan bahwa mediasi adalah<sup>7</sup> cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>8</sup> Dalam PERMA tersebut diisyaratkan bahwa prosedur mediasi di Pengadilan bersifat umum, artinya mediasi tidak hanya untuk perkara perceraian saja tetapi juga perkara perdata lainnya, sehingga tolak ukur atau standar keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian yang sering dipakai oleh mediator di Pengadilan Agama tidak bisa menjadi acuan pasti dalam menentukan keberhasilan mediasi. Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu mediator non-hakim di PA Malang yang mengatakan bahwa tidak ada standar pasti dalam menentukan keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama.<sup>9</sup>

Pengadilan Agama Malang merupakan lembaga pengadilan yang sudah menggunakan jasa mediator non-hakim. Penggunaan jasa mediator non-hakim secara resmi sudah berjalan kurang lebih satu tahun. Hal tersebut sangat membantu kinerja para hakim di PA Malang, mengingat setiap tahunnya PA Malang mengeluarkan putusan lebih dari seribu perkara. <sup>10</sup> Penggunaan mediator dari luar pengadilan disamping untuk mengurangi beban kerja para hakim, juga diharapkan dapat mengurangi jumlah perkara yang masuk di pengadilan khususnya perkara perceraian. Namun pada kenyataannya, keberhasilan mediasi di PA Malang khususnya dalam perkara perceraian masih sangat minim.

.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> PERMA No. 1 tahun 2008 pasal 1.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah...*, hlm. 379.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ridwan, salah satu mediator non-hakim di Pengadilan Agama Malang.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Pada tahun 2014 PA Malang mengeluarkan putusan sebanyak 1254 perkara dalam satu tahunnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pokok persoalan dalam penelitian ini adalah standar (tolak ukur) seperti apa mediasi dapat dikatakan berhasil atau gagal dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Malang, sehingga pandangan mediator diperlukan selaku pelaksana proses mediasi. Selanjutnya upaya apa yang dilakukan oleh mediator agar tidak ada permusuhan lagi di antara para pihak setelah terjadi perceraian. Hal tersebut disebabkan karena ada dua argumen yang berbeda mengenai tolak ukur atau standar keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Sehingga menarik untuk dikaji oleh penulis tentang pandangan mediator terhadap standar atau tolak ukur keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Malang. PA Malang dijadikan sebagai objek penelitian karena PA Malang merupakan lembaga pengadilan yang sudah menggunakan jasa mediator dari luar pengadilan. Mediator yang disediakan oleh PA Malang merupakan mediator dari lembaga Maliki Mediation Center (selanjutnya dibaca MMC) yang telah memiliki kemampuan untuk melakukan mediasi serta memiliki sertifikat, sehingga diharapkan keberhasilan mediasi tinggi. MMC beralamatkan di Gedung Megawati Soekarno Putri lantai 2 fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan standar yang telah dibuat oleh penulis dalam penelitian ini adalah tasrīhun bima'rūfīn artinya berpisah secara baik, kata tersebut hampir sama dengan win-win solution (solusi menang-menang yang memuaskan semua pihak). Ketika putusan atau kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak yang berperkara baik bagi mereka maka mediasi bisa dikatakan berhasil.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan PERMA No. 1 Tahun 2008 meskipun telah terbit PERMA baru pada bulan Februari tahun 2016. Penelitian ini telah dilakukan jauh sebelum PERMA No. 1 Tahun 2016 diterbitkan, sehingga penulis tetap menggunakan PERMA No. 1 Tahun 2008, mengingat PERMA No. 1 Tahun 2008 dan PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak jauh berbeda.

#### B. Batasan Masalah

Penelitian ini agar tidak terlalu meluas pembahasannya dan mudah untuk dipahami oleh pembaca, maka penulis lebih dahulu memberi batasan. Pembatasan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai tolak ukur/standar keberhasilan mediasi hanya berfokus pada pendapat para mediator non hakim di Pengadilan Agama Malang serta melihat secara langsung proses mediasi dalam perkara perceraian.

#### C. Rumusan Masalah

Kegelisahan akademik yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah memunculkan dua rumusan masalah. Rumusan masalah tersebut adalah:

- Bagaimana pandangan mediator terhadap standar keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Malang?
- 2. Bagaimana upaya mediator untuk menciptakan perceraian secara damai kepada para pihak di Pengadilan Agama Malang?

#### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### a. Tujuan

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk memahami standar keberhasilan yang dipakai oleh mediator di Pengadilan Agama Malang. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana upaya mediator dalam menciptakan perceraian secara damai kepada para pihak di Pengadilan Agama Malang.

# b. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan bagi berbagai pihak, antara lain:

#### 1. Secara teoritis

- a) Dapat memberikan khazanah pengetahuan tentang tolak ukur keberhasilan mediasi;
- b) Dapat dijadikan sebagai acuan tentang sukses atau tidak dari mediasi tersebut;
- c) Dapat dijadikan sebagai pedoman tentang standar keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian bagi mediator di Pengadilan Agama;
- d) Dapat dijadikan renungan bagi pihak pemerintah ataupun pihak tertentu untuk lebih meminimalisir angka perceraian di Pengadilan Agama;
- e) Dapat dijadikan pedoman bagi pihak pemerintah atau pihak lainnya untuk mencarikan solusi dari tingginya kegagalan mediasi di Pengadilan Agama dalam perkara perceraian;

 f) Dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.

## 2. Secara praktis

- a) Dapat memenuhi persyaratan kelulusan Strata II (S2);
- b) Dapat mempraktekkan teori-teori yang telah didapatkan selama mengenyam pendidikan di bangku kuliah.

#### E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang mediasi sudah banyak diteliti oleh peneliti-peneliti terdahulu, baik berupa skripsi, tesis maupun dalam bentuk buku. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan apa yang diteliti oleh peneliti-peneliti terdahulu. Penulis lebih fokus kepada pandangan mediator terhadap tolak ukur atau standar keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian. Adapun penelitian-penelitian yang berkaitan dengan mediasi antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Ricy Fatkhurrokhman berjudul Faktor-faktor penunjang keberhasilan dan kegagalan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Wonosari. Tesis ini membahas tentang bagaimana upaya hakim menjadi mediator setelah adanya PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di PA, serta apa saja yang menjadi faktor penunjang keberhasilan dan kegagalan mediasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan *normative-yuridis-empiris*, sedangkan teori yang digunakan adalah teori hakam dan teori tiga elemen system hukum Lawrence M. Friedman. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, maka

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ricy Fatkhurrokhman, Faktor-faktor Penunjang Keberhasilan dan Kegagalan Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Wonosari, *Tesis* tidak diterbitkan. (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2014).

kesimpulan yang diperoleh adalah hakim sudah menjalankan perannya sebagai mediator dengan cukup baik, sedangkan faktor keberhasilan dan kegagalan mediasi bergantung pada niat para pihak dan kesungguhan hakim menjadi mediator.

Penelitian terdahulu selanjutnya adalah Putra Ramadhan dengan judul Pelaksanaan Mediasi dalam Kasus Istri Korban Kekerasan Rumah Tangga di Lembaga Swadaya Perempuan Tahun 2014 (Studi Kasus di Rifka Annisa Women Crisis Center). 12 Tesis ini membahas tentang peran mediator dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dan efektifitas pelaksanaan fungsi mediasi yang dilakukan oleh Rifka Annisa bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan teori *islah* yakni suatu proses penyelesaian sengketa di mana para pihak bersepakat untuk mengakhiri perkara secara damai. Hasil dari penelitian ini di antaranya Rifka Annisa menganggap mediasi berhasil apabila kedua belah pihak menghasilkan kesepakatan bersama. Kesepakatan tersebut baik mediasi yang menghasilkan keputusan untuk mengakhiri pernikahan maupun tetap melanjutkan pernikahan, karena kesepakatan tersebut disertai dengan pembuatan surat kesepakatan yang bersifat mengikat dan mengingat.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Azzuhri Al Bajuri dengan judul Peran Konseling dalam Penyelesaian Konflik Keluarga (Integrasi konsep konseling Keluarga Gesalt ke dalam Konsep Mediasi Hukum Keluarga

<sup>12</sup> Putra Ramadhan, Pelaksanaan Mediasi dalam Kasus Istri Korban Kekerasan Rumah Tangga di Lembaga Swadaya Perempuan Tahun 2014 (Studi Kasus di Rifka Annisa Women Crisis Center), *Tesis* tidak diterbitkan. (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015).

Islam). <sup>13</sup> Tesis ini membahas tentang model Gestalt dalam menyelesaikan konflik keluarga dan mengintegrasikan konsep konseling model Gestalt ke dalam konsep hukum keluarga islam dalam menyelesaikan konflik keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan normative-psikologi dengan jenis penelitian *library research*. Kesimpulan dalam tesis ini adalah konsep dengan meningkatkan kesadaran keluarga akan sudut pandang masing-masing anggota keluarga tentang persoalan yang dihadapi anggota keluarga yang mengalami konflik serta mengajarkan bagaimana klien untuk mengambil pilihan sebagai kesepakatan bersama yg terbaik bagi keluarga. Cara mengintegrasikannya dengan syarat konselor keluarga Gestalt mendapat sertifikat dari Mahkamah Agung.

Penelitian terdahulu selanjutnya adalah milik Nur Faizah dengan judul Integrasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama (Analisis terhadap Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasinya dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di PA Yogyakarta). 14 Tesis ini membahas tentang latar belakang dan dasar hukum pengintegrasian mediasi ke dalam sistem PA, kedudukan Perma No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dalam sistem Perundangundangan serta peranan Perma dalam memenuhi kebutuhan praktek penyelenggaraan Peradilan khususnya di PA, dan implementasinya di PA Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan oleh Nur Faizah adalah pendekatan

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Azzuhri Al Bajuri, Peran Konseling dalam Penyelesaian Konflik Keluarga (Integrasi konsep konseling Keluarga Gesalt ke dalam Konsep Mediasi Hukum Keluarga Islam), *Tesis* tidak diterbitkan. (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2013).

Nur Faizah, Integrasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama (Analisis terhadap Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasinya dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di PA Yogyakarta), *Tesis* tidak diterbitkan. (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2013).

yuridis-normatif, dan sosiologi hukum untuk mengkaji dan menganalisis implementasi mediasi di PA Yogyakarta, sedangkan jenis penelitiannya adalah empiris.

Kesimpulan yang dapat diambil dalam tesis ini adalah mediasi dapat mengurangi tekanan perkara di pengadilan sehingga pemeriksaan perkara dapat dilakukan lebih bermutu, efektif, efisien, dan mudah dikontrol. Namun, dalam tataran teknis pelaksanaan, penerapan PERMA masih menimbulkan beberapa persoalan penting, di antaranya sekitar kemampuan mediator dari hakim, pembiayaan untuk panggilan mediasi, standarisasi (tolak ukur) keberhasilan mediasi, pengklasifikasian jenis perkara yang dimediasi, pelaporan dan evaluasi yang masih belum mumpuni.

Melihat dari penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian penulis dengan peneliti terdahulu memiliki kesamaan, namun juga memiliki perbedaan. Penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Ricy yang membahas tentang peranan hakim dan sekaligus menjadi mediator di PA serta optimalisasi mediasi di PA. Penelitian Putra Ramadhan lebih fokus kepada peran mediator dalam kasus KDRT di Rifka Annisa Women Center. Putra mengkaji tentang peran mediator yang berasal dari Rifka Annisa, sehingga tidak sedikit perempuan yang telah mengalami KDRT masih bersedia rujuk kembali dan berdamai dengan suami atau pelaku KDRT. Azzuhri membahas tentang konsep konseling Gestalt dan cara mengintegrasikan konsep konseling model Gestalt dengan konsep keluarga islam. Terakhir adalah Nur Faizah yang hanya sebatas membahas tentang mediasi secara umum, yakni mediasi dalam perkara sengketa di Pengadilan

Agama Yogyakarta dan implementasi PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

Penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis ini lebih fokus kepada tolak ukur atau standar keberhasilan mediasi apa saja yang dimiliki oleh mediator di PA Malang dalam perkara perceraian, mengingat PA Malang yang menggunakan jasa mediator dari luar pengadilan. Di mana penulis telah menetapkan standar keberhasilan mediasi seperti apa yang tepat untuk perkara perceraian, dan standar yang dipakai penulis adalah *tasrīḥun bima'rūfin*. Sehingga dapat diketahui bagaimana standar keberhasilan mediasi yang dipakai oleh Pengadilan Agama Malang dalam perkara perceraian.

#### F. Kerangka Teoritik

Untuk menganalisis hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menerapkan 3 teori dalam penelitian ini. Teori pertama adalah teori sikap milik Louis Thurstone yang ditempatkan sebagai grand theory. Kedua, penulis menggunakan teori pendukung dalam menganalisis penelitian ini, yaitu teori sistem hukum milik Lawrence Meier Friedman sebagai Middlerange Theory dan teori ash-shulh (perdamaian) sebagai aplication theory. Ketiga teori tersebut akan dijelaskan secara jelas dan singkat dan akan digunakan dalam analisis hasil penelitian.

### 1. Grand Theory: Teori Sikap

Pandangan seseorang terhadap sesuatu merupakan sikap yang dia tunjukkan dalam membuat sebuah keputusan. Sikap yang ditunjukkan merupakan reaksi yang dialami seseorang terhadap sesuatu. Sikap menurut Louis Thurstone adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek cenderung kepada perasaan mendukung (*favorable*) atau memihak maupun perasaan tidak mendukung (*unfavorable*) atau tidak memihak pada objek tersebut. <sup>15</sup>

Dalam buku Saifuddin Azwar menjelaskan bahwa struktur sikap terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen kognitif (*cognitive*), komponen afektif (*affective*) dan komponen konatif (*conative*). Komponen kognitif merupakan representasi apa yang dipercayai oleh individu pemilik sikap. Komponen afektif adalah perasaan yang menyangkut aspek emosional, dan komponen konatif adalah aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang.<sup>16</sup>

Tiga komponen sikap di atas menimbulkan interaksi yang selaras dan konsisten. Sikap yang selaras dan konsisten ini dihadapkan dengan satu objek sikap yang sama maka ketiga komponen itu harus mempolakan arah sikap yang seragam. Namun, apabila tiga komponen tersebut terjadi ketidak selarasan dan inkonsisten satu sama lain maka akan menimbulkan mekanisme perubahan sikap sedemikian rupa sehingga konsisten itu tercapai kembali.

Sikap seseorang terbentuk karena beberapa hal, di antaranya pengalaman pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap penting, pengaruh kebudayaan, dan lembaga pendidikan atau lembaga agama. Sikap akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi terjadi dalam situasi yang melibatkan faktor emosional.

.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Saifuddin Azwar, *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 5.

<sup>16</sup> Ibid., hlm. 24.

Pada umumnya, sikap seseorang cenderung memiliki sikap yang konformis atau searah dengan sikap orang yang dianggapnya penting. Kecenderungan ini disebabkan oleh keinginan untuk berafiliasi dan keinginan untuk menghindari konflik dengan orang yang dianggap penting tersebut.

Selain itu, sikap terbetuk karena adanya pengaruh kebudayaan di mana seseorang tinggal dan dibesarkan. Tanpa disadari, kebudayaan telah menanamkan garis pengarah sikap kita terhadap suatu masalah. Lembaga pendidikan dan lembaga agama juga dapat mempengaruhi sikap seseorang terhadap suatu objek. Konsep moral dan ajaran agama sangat menentukan sistem kepercayaan sehingga konsep tersebut ikut berperanan dalam menentuka sikap individu terhadap sesuatu hal. 17

Teori sikap yang diuraikan oleh penulis di atas akan digunakan untuk menganalisis pandangan mediator terhadap standar keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di PA Malang. Pandangan seorang mediator merupakan sebuah sikap yang ditunjukkannya terhadap permasalahan yang ada di mediasi. Permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah tentang standar keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di PA. Sikap yang ditunjukkan oleh mediator bisa berupa dukungan atau memihak dan bisa juga berupa penolakan terhadap standar keberhasilan mediasi yang diusung oleh penulis.

Sikap yang diambil oleh mediator terdiri dari tiga komponen, yaitu komponen kognitif, afektif, dan konatif. Ketiga komponen tersebut akan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 30-36.

terlihat dalam pandangan mediator terhadap standar keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian. Apakah ketiga komponen tersebut terjadi keselarasan satu sama lain atau terjadi ketidak selarasan. Hal tersebut akan terlihat dari pandangan yang diutarakan oleh mediator terhadap standar keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian.

Selain itu pandangan yang diutarakan oleh mediator tentang standar keberhasilan mediasi tidak lepas dari berbagai hal. Pengalaman memediasi selama menjadi mediator sangat menentukan cara pandang mediator terhadap standar keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian. Budaya juga memiliki peran untuk menentukan sikap mediator dalam memandang standar keberhasilan mediasi. Budaya bisa dari cara pandang para pihak, mediator, para hakim PA, bahkan bisa dari orang-orang dalam Mahkamah Agung. Lembaga agama bisa menjadi salah satu penyebab cara pandang mediator terbentuk.

#### 2. *Middle-range Theory*: Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum digunakan untuk melihat bagaimana implementasi mediasi di Pengadilan Agama. Menurut Lawrence F. Friedman, teori sistem hukum memiliki tiga elemen, yaitu struktur, substansi dan kultur hukum. <sup>18</sup> Struktur sistem hukum merupakan kerangka badannya, tubuh institusional dari sistem tersebut. Dalam hal ini, kelembagaan hukum bagian dari struktur hukum seperti Mahkamah Agung dan Peradilan-peradilan dibawahnya, termasuk Pengadilan Agama.

-

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2013) hal. 12-18

Substansi sistem hukum merupakan peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana isntitusi-institusi tersebut berperilaku. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan adalah salah satu elemen dalam substansi sistem hukum. Substansi tersebut memberikan kepastian kepada para pihak untuk menemukan solusi dalam perkara sengketa mereka, dalam hal ini solusi dari perceraian.

Terakhir dalam sistem hukum adalah kultur hukum. Kultur hukum merupakan kekuatan-kekuatan sosial yang terus menerus menggerakkan hukum. Kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial. Kekuatankekuatan sosial itu sendiri merupakan sebuah abstraksi, namun demikian, kekuatan-kekuatan tersebut tidak langsung dapat menggerakkan sistem hukum. Sistem hukum dapat dijangkau atau tidak terjangkau, semua tergantung pada kulturnya. Kaitannya dalam hal ini, mediasi dapat berjalan sukses atau tidak semua bergantung pada nilai dan keyakinan masyarakat khususnya para pihak yang bersengketa sebagai pengguna mediasi tersebut. Dengan demikian, kultur hukum mengacu pada bagianbagian kultur umum, adat kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan dengan cara-cara tertentu. Jadi, jika para pihak menilai dan berkeyakinan bahwa mediasi dapat berperan sebagai sarana penyelesaian masalah yang dihadapi, maka tujuan mediasi akan tercapai sebagai penyelesaian sengketa yang cepat dan biaya ringan.

#### 3. Aplication Theory: Teori Ishlah (Perdamaian)

*Ishlah* adalah suatu proses penyelesaian sengketa di mana para pihak bersepakat untuk mengakhiri perkara mereka secara damai. <sup>19</sup> Dalam buku lain, *ishlah* adalah akad yang menghentikan perselisihan dan pertikaian antara dua pihak yang bertikai. <sup>20</sup>

Ishlah menurut istilah adalah perbuatan terpuji dalam kaitannya dengan perilaku manusia. Sehingga ishlah secara umum dalam islam memiliki arti sebagai suatu aktifitas yang ingin membawa perubahan dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Ishlah dalam Al-Quran disebutkan dalam beberapa ayat, di antaranya:

- a) *Ishlah* antar sesama muslim yang bertikai dan antara pemberontak (muslim) dan pemerintah (muslim) yang adil (Q.S. al-Hujurat: 9-10);
- b) *Ishlah* antara suami dan istri yang diambang perceraian, dengan cara mengutus al-hakam (juru runding) dari kedua belah pihak (Q.S. al-Nisa: 35);
- c) *Ishlah* memiliki nilai yang sangat luhur dalam pandangan Allah, yatu pelakunya memperoleh pahala yang besar (Q.S. al-Nisa: 114);
- d) *Ishlah* itu baik, terutama *Ishlah* dalam sengketa rumah tangga (Q.S. al-Nisa: 128).

Penerapan teori ishlah dalam mediasi di Pengadilan sebagai berikut:

a) Para pihak yang bersengketa di PA adalah orang mukmin. Setiap orang mukmin dengan mukmin lainnya adalah saudara. Persaudaraan antar

<sup>20</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Ahmad Tirmidzi (ed.), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hal. 881.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 159.

- mukmin memiliki konsekuensi hukum, yaitu dilarang saling mendzalimi dan membiarkannya didzalimi;
- b) Akibat dari persaudaraan antara orang mukmin, jika mereka bersengketa di PA maka mereka harus mencari penyelesaian sengketa tersebut dengan *ishlah* karena *ishlah* merupakan perintah al-Quran yang ditujukan bagi orang yang beriman;
- c) Pasangan suami istri yang bersengketa di PA adalah orang mukmin, jadi mereka mengangkat seorang hakam (mediator) untuk mengishlahkan mereka dalam menghadapi permasalahan rumah tangga mereka;
- d) Para pihak yang bersengketa dan menggunakan *ishlah* sebagai penyelesaian sengketa mereka maka mereka memiliki nilai yang sangat luhur dala pandangan Allah;
- e) Jika salah satu pihak yang bersengketa di PA berkeinginan untuk melakukan *ishlah*, maka pihak lain ikut juga berdamai sambil bertawakkal kepada Allah atas apa yang akan dan telah diputuskan dalam perdamaian itu.

#### G. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penentuan jenis penelitian merupakan sebuah modal dasar bagi seorang peneliti. Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan atau empiris merupakan penelitian secara langsung terhadap obyek yang dikaji, dan yang menjadi obyek penelitian adalah Pengadilan Agama Malang.

#### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu mencari suatu gambaran atau menggambarkan pengamatan secara langsung dan melihat realitas.<sup>21</sup> Penulis mendeskripsikan hasil data yang telah didapatkan dari Pengadilan Agama Malang.

#### 3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder. Pertama, sumber data primer berupa hasil dari wawancara dengan beberapa mediator di Pengadilan Agama Malang yang telah menangani banyak kasus untuk dimediasikan. Mediator di PA Malang kurang lebih ada 10 mediator, dan yang diwawancarai 4 mediator yang paling sering praktek di PA Malang. Empat mediator tersebut adalah Jundiani, Zainul Mahmudi, Fadhil SJ., dan Syamsuri. Kedua, sumber data sekunder diambil dari perpustakaan (*library*) untuk menunjang sumber primer <sup>22</sup>, seperti buku Syahrizal Abbas berjudul *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, PERMA No. 1 Tahun 2008,

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan persoalan metodologis yang berkaitan dengan teknik-teknik pengumpulan data. Oleh karena penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) maka untuk mendapatkan datanya

<sup>22</sup> Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif,* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 29.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Suharisimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Ed. Rev., Cet XIV, Jakarta, Rineka Cipta, 2010) Hlm. 23.

peneliti menggunakan dua metode langkah, yaitu metode observasi dan metode wawancara.

Pertama, observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara mengikuti proses mediasi di Pengadilan Agama Malang. Dengan ikut proses mediasi tersebut, peneliti bisa melihat langsung bagaimana mediator melakukan mediasi terhadap para pihak, ditambah mediator langsung didatangkan dari lembaga mediasi di Malang. Harapan dari keterlibatan langsung peneliti, agar peneliti dapat menilai bagaimana pendapat mediator sesuai dengan apa yang dipraktekkannya.

Kedua, metode wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur. Setelah peneliti mendapatkan data dari hasil ikut proses mediasi, maka selanjutnya melakukan wawancara dengan para mediator di Pengadilan Agama Malang. Memilih mediator sebagai informan karena mediator merupakan ahli dalam bidang mediasi dan dianggap tepat untuk mendapatkan data yang valid. Mediator yang ada di Pengadilan Agama Malang berjumlah 13 orang dan mediator yang aktif hanya beberapa saja. Aktif dalam artian mediator yang melakukan praktek mediasi di Pengadilan Agama Malang, sedangkan lainnya hanya sekedar nama yang terpajang dalam daftar mediator di PA Malang. Dari seluruh jumlah mediator yang aktif tersebut, peneliti akan mewawancarai empat mediator. Empat mediator tersebut dianggap sudah mewakili dari keseluruhan mediator yang ada di Pengadilan Agama Malang. Ketika wawancara, peneliti telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatf*. (Jogjakarta: DIVA Press, 2010), hlm. 152.

telah di ACC dari dosen pembimbing. Dari hasil wawancara tersebut maka diharapkan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan mendukung data lain yang didapat dari PA Malang.

# 5. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin<sup>24</sup>, yaitu sebagai berikut:

- a. Collecting, langkah pertama yang dilakukan adalah dengan cara mengumpulkan data baik dari hasil wawancara maupun observasi yang telah dilakukan. Kemudian semua data tersebut direduksi. Dipilih data mana yang akan dipakai dan data mana yang tidak dipakai. Hasil dari wawancara tersebut disaring lagi, ada sebagian yang tidak diikutkan karena dianggap tidak mendukung data yang dicari. Begitu pula dengan observasi.
- b. Display, data yang telah direduksi kemudian dideskripsikan sehingga menghasilkan kesimpulan dan mengambil tindakan. Data yang diperoleh dari hasil observasi maupun wawancara diuraikan dalam bentuk kalimat sehingga data tersebut dapat dipahami oleh pembaca.
- c. Verification, langkah selanjutnya adalah memastikan data yang telah didapatkan dari berbagai metode pengumpulan data. Data yang didapatkan dari hasil observasi yang dilakukan pengamatan langsung oleh peneliti dalam proses mediasi dicocokkan dengan hasil

\_

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), halm. 70.

wawancara. Apakah terjadi sinkronisasi dari dua metode pengumpulan data atau justru mengalami kontradiksi keduanya.

d. Concluding, setelah melalui tahap verifikasi maka akan diketahui kesimpulan dari data yang dihasilkan baik melalui observasi maupun wawancara. Concluding merupakan tahap akhir data metode analisis data dalam penelitian ini.

# 6. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Teknik untuk menguji keabsahan data dapat dilakukan dengan cara triangulasi data. <sup>25</sup> Triangulasi data di sini menggunakan dua cara, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. Pertama, triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek derajat suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda. Ada tiga langkah yang dilakukan dalam triangulasi sumber, yaitu pertama, penulis sebelum melakukan wawancara, penulis terlebih dahulu melakukan pengamatan dengan cara mengikuti proses mediasi dengan izin para pihak. Selanjutnya data yang didapatkan penulis melalui pengamatan dibandingkan dengan hasil wawancara dengan beberapa mediator, apakah sama atau justru bertolak belakang. Kedua, penulis membandingkan apa yang dikatakan mediator terhadap para pihak dengan apa yang dikatakan mediator kepada penulis tentang bagaimana mediator memediasi para pihak. Ketiga, penulis mencari tahu bagaimana tingkat keberhasilan mediasi di PA Malang melalui sekretaris mediator, kemudian membandingkan dengan apa yang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> \_\_\_\_\_\_, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 256-257.

diucapkan mediator tentang tingkat keberhasilan mediasi di PA Malang kepada penulis.

Kedua, triangulasi metode ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data. Apakah informasi yang didapat melalui interview sama dengan informasi yang didapat dengan cara observasi, atau apakah data hasil dari observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika diwawancarai. Untuk menguji data tersebut melalui triangulasi metode, ada dua cara yang perlu dilakukan. Pertama, pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data. Kedua, pengecekan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Hasil yang didapatkan penulis melalui triangulasi metode adalah bahwa data yang didapatkan penulis yakni tingkat keberhasilan mediasi khususnya perkara perceraian dicocokkan kembali dengan data hasil wawancara penulis dengan para mediator.

## H. Sistematika Pembahasan

Melengkapi penjelasan dalam pengembangan materi tesis ini serta untuk mempermudah dalam memahaminya, maka pembahasan dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam 5 bab. Masing-masing bab disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur pemikiran peneliti, dan supaya pembaca dapat mengambil inti sari dari hasil penelitian secara mudah. Tesis terdiri dari 5 bab yang masing-masing mengandung sub bab, antara lain:

<sup>26</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), hlm. 17.

\_

Bab pertama berisi pendahuluan yang merupakan deskripsi secara umum tentang rancangan penelitian. Bab ini merupakan kerangka awal penelitian, karena di dalamnya akan dipaparkan tentang latar belakang masalah yang merupakan deskripsi permasalahan-permasalahan yang akan diteliti, serta akan dipaparkan juga batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan mulai dari bab I sampai dengan bab V. Sistematika pembahasan ini untuk dijadikan sebagai acuan dalam melangkah dari bab ke bab.

Bab kedua berisi kajian pustaka yang terdiri dari kajian teori tentang mediasi. Kajian di sini adalah tentang teori yang berkaitan dengan mediasi dan tolak ukur keberhasilan dari mediasi tersebut, khususnya dalam perkara perceraian. Bab ini berfungsi sebagai obyek pembahasan karena di dalamnya memuat deskripsi-deskripsi dalam lingkup obyek yang diteliti dengan metode dan batasan yang telah ditentukan. Teori yang termuat dalam bab kedua ini meliputi penjelasan mengenai pengertian mediasi, tujuan dan manfaat mediasi, proses mediasi, peran mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama.

Bab ketiga akan memaparkan hasil penelitian yang telah didapatkan dari lapangan yakni di Pengadilan Agama Malang. Dalam bab ini penulis akan menguraikan secara detail hasil penelitian di lapangan yang disertai dengan analisis penulis. Hasil penelitian tersebut terkait dengan pandangan mediator terhadap standar keberhasilan mediasi dala perkara perceraian di PA Malang.

Bab keempat berisi tentang analisis data. Data yang telah diperoleh dari lapangan yakni PA Malang dianalisis dengan menggunakan metode dan teori yang sesuai.

Bab kelima merupakan bab penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan hasil uraian dalam bab sebelumnya dan saran.



#### **BAB V**

## **PENUTUP**

# A. Kesimpulan

Melihat paparan data yang telah diuraikan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

- 1. Tanggapan atau pandangan terhadap standar yang diajukan oleh penulis kepada para mediator berbeda-beda. Tanggapan mediator terbagi menjadi dua sikap, yaitu mendukung dan tidak mendukung. Kelompok yang mendukung adalah Zainul Mahmudi dan Fadhil SJ, mereka berpendapat bahwa keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian tidak hanya para pihak kembali rujuk, akan tetapi mediasi tetap dikatakan berhasil apabila keduanya berpisah secara baik-baik dan mempertanggung jawabkan perbuatan mereka setelah terjadi perceraian (tasrīḥun bima'rūfīn). Namun demikian, kelompok kedua dalam menulis laporan mereka menyatakan mediasi gagal, karena mematuhi ketentuan yang telah ada di Pengadilan Agama Malang. Sedangkan kelompok yang tidak mendukung adalah Jundiani dan Syamsuri, dimana keduanya sejalan dengan pendapat Pengadilan Agama Malang bahwa tolak ukur keberhasilan mediasi adalah perkara dicabut, begitu pula untuk perkara perceraian.
- 2. Mediator telah memediasi para pihak sesuai prosedur yang terdapat dalam PERMA. Penanganan mediasi berbeda-beda dalam perkara perceraian sesuai dengan alasan yang diajukan. Terkadang mediator menggunakan kaukus guna lebih mendalami permasalahan para pihak.

Mediator juga terkadang memediasi para pihak lebih dari satu kali apabila ada potensi dari para pihak untuk rujuk kembali.

# B. Saran-Saran

Terdapat beberapa saran yang akan disampaikan penulis kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya:

- 1. Pihak suami istri, perkawinan bukan sebuah ikatan yang hanya didasarkan pada nafsu belaka akan tetapi harus didasarkan pada niat ibadah atau penghayatan keagamaan, sehingga berbagai masalah apapun yang datang bisa dihadapi dengan dasar-dasar agama dan terciptalah keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.
- 2. Pihak Pengadilan Agama, untuk lebih memberi perhatian ekstra terhadap maraknya perceraian di kota Malang dengan cara mencarikan solusi agar perceraian dari tahun ke tahun dapat berkurang bukannya terus bertambah. Dan ada perubahan terhadap standar keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian yang dipakai oleh Pengadilan Agama Malang.
- 3. Mahkamah Agung, perlu ada tindakan dari pembuat peraturan mediasi untuk meminimalisir rendahnya tingkat keberhasilan mediasi khususnya dalam perkara perceraian. Perubahan standar atau tolak ukur mediasi perlu dilakukan dan ada PERMA sendiri yang mengatur perkara perceraian, karena perkara perceraian dengan perkara perdata lainnya tidak bisa disamaratakan.
- 4. Pihak BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan), supaya dapat memberikan pelayanannya semaksimal

- mungkin sesuai dengan tugasnya agar tujuan dari pernikahan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 dapat tercapai.
- Peneliti selanjutnya, agar lebih cermat dan dapat menyempurnakan penelitian ini demi tercapainya kemaslahatan yang lebih baik lagi, karena penelitian ini masih jauh dari kata sempurna.



## **DAFTAR PUSTAKA**

# **Undang-Undang**

PERMA NO. 1 Tahun 2008.

#### Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

#### Buku

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syariah*, *Hukum Adat*, *dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Al Bajuri, Azzuhri, Peran Konseling dalam Penyelesaian Konflik Keluarga (Integrasi konsep konseling Keluarga Gesalt ke dalam Konsep Mediasi Hukum Keluarga Islam), Tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Arikunto, Suharisimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ed. Rev., Cet XIV, Jakarta, Rineka Cipta, 2010.
- As'adi, Edi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- A. Syukur, Fatahillah, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2011.
- Azwar, Saifuddin, *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Bungin, Burhan, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- \_\_\_\_\_\_, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Faizah, Nur, Integrasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama (Analisis terhadap Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasinya dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di PA Yogyakarta), Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Fatkhurrokhman, Ricy, Faktor-faktor Penunjang Keberhasilan dan Kegagalan Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan

- *Agama Wonosari*, *Tesis* tidak diterbitkan. Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Margono, Suyud, ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Marzuki, Metodologi Riset, Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983.
- Prastowo, Andi, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatf*, Yogyakarta: DIVA Press, 2010.
- Ramadhan, Putra, *Pelaksanaan Mediasi dalam Kasus Istri Korban Kekerasan Rumah Tangga di Lembaga Swadaya Perempuan Tahun 2014 (Studi Kasus di Rifka Annisa Women Crisis Center)*, *Tesis* tidak diterbitkan. Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Ruhaini, Siti dan Mochamad Sodik (ed.), *Modul Mediasi Sengketa Keluarga*, ttp., PSW UIN Sunan Kalijaga dan The Asia Foundation, 2013.
- Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2006.
- Syukur, Fatahillah, *Mediasi Yudisial di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalan Memajukan Sistem Peradilan*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.
- Sutiyoso, Bambang, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2008.
- Witanto, D.Y., Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilani, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Robby, Adli Minfadli, *Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama*, http://www.pa-padangpanjang.go.id/index.php/pengelolaan-administrasi/berita/dir-berita-badilag/95-keberhasilan-mediasi-dipengadilan-agama.html, diakses pada tanggal 14 Januari 2015.
- Saifullah, Muhammad, *Sejarah dan Perkembangan Mediasi di Indonesia*, http://iwmc.blogspot.co.id/2007/11/sejarah-dan-perkembangan-mediasi-di.html
- http://www.pa-malangkota.go.id/index.php/profil/tentang.
- http://www.pa-malangkota.go.id/index.php/profil/tentang/visi-misi.
- http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-malang.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : KHOIRIL LATIFAH, S.H.I

Tempat/tgl lahir : MARGOTANI, 14 OKTOBER 1990

Jenis kelamin : PEREMPUAN

Agama : ISLAM

Alamat rumah : Margotani, Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur Sum-Sel

Alamat/Domisili : Jl. Bimokurdo No. 5 Sapen Kec. Gondokusuman Yogyakarta.

Nama Ayah : Dakeli

Nama Ibu : Siti Zaenah

Handphone : 085648304232

Status : Belum Menikah

E-mail : khoiril.latifah@gmail.com

# **RIWAYAT PENDIDIKAN**

# A. Formal

Jenjang	Tahun masuk/lulus	Nama Sekolah/Perguruan Tinggi
Pendidikan		
SD	1996-2002	SDN 2 MARGOTANI
MTs	2002-2005	MTsN Kota Negara
MA	2005-2008	MA HM. TRIBAKTI
S-1	2009-2013	UIN MALIKI MALANG
S-2	2013-2016	UIN SUKA YOGYAKARTA

# B. Non Formal

# Kursus Bahasa Asing:

No	Tahun	Bahasa	Nama Kursusan	
1	2008	Inggris	MARVELOUS	
2	2008	Inggris	BEC	
3	2008	Arab	Al-Farisi	
4	2010	Inggris	Kresna	
5	2010	Arab	OCEAN	

# PENGALAMAN ORGANISASI

# A. Perguruan Tinggi:

No	Organisasi	Tahun	Kedudukan/Aktifitas
1	HMJ AS Fak. Syariah UIN malang	2009-2010	Anggota
2	HMJ AS Fak. Syariah UIN malang	2010-2011	Anggota
3	BEM-U UIN malang	2011-2012	Anggota

# B. Organisasi di luar kampus:

No	Organisasi	Tahun	Kedudukan/Aktifitas
1	PMII Rayon Radikal Al-Faruq	2009-2012	Anggota
	V		

Yogyakarta, 27 Maret 2016

(Khoiril Latifah)